



PUTUSAN
Nomor 46/PID.SUS-TPK /2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya,
yang mengadili perkara pidana korupsi dalam pengadilan tingkat banding telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DIDIK DJOKO WINARNO;**
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur / Tanggal Lahir : 50 Tahun /21 September 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan KH. Mansyur Gang VIII/5 RT.008/RW.010,
Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan
Kota Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) NIP 19700921
201001 1 001
9. Pendidikan : Sekolah Menengah Atas (tamat).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat
Perintah/Penetapan Penahanan dari:

Penyidik sejak tanggal 16 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2021;

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2021 sampai dengan
tanggal 16 April 2021;

Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021
sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;

Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2021
sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Juli
2021;

Halaman 1 dari 58 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;

Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;

Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;

Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan 8 Desember 2021;

Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan 6 Februari 2022.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut:

Telah membaca dan memperhatikan:

Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 Desember 2021 Nomor 46/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Penunjukan Panitera Pengganti dari Plt Panitera pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 Desember 2021 Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, dan

Halaman 2 dari 58 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PN Sby tanggal
3 November 2021 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini.

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Kota Probolinggo No. REG.PERKA: PDS-02/M.5.24/Ft.1/06/2021
tanggal 16 Juni 2021 yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa sebagai
berikut:

PRIMAIR :

Halaman 3 dari 58 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DIDIK DJOKO WINARNO selaku Juru Pungut Retribusi pada UPT Pasar Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo berdasarkan Keputusan Walikota Probolinggo Nomor: 821.2/001/425.203/2020 tanggal 2 Januari 2020 adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Pemerintah Kota Probolinggo NIP.197009212010011001 Golongan II/a, dalam waktu antara bulan Agustus tahun 2020 hingga bulan September tahun 2020, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2020 bersama-sama dengan saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. **(dilakukan penuntutan secara terpisah)** selaku Kepala UPT Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo berdasarkan Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor: 821.2/455/425.203/2019 tanggal 27 Desember 2019, dalam waktu antara bulan Januari tahun 2020 hingga bulan September tahun 2020, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat **di Pasar Kronong Jalan Ikan Belanak, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo**, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan** selaku **pegawai negeri** (pada Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Probolinggo NIP.197009212010011001 Golongan II/a **atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri Terdakwa atau orang lain yaitu Saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, SH. secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya** (melakukan pungutan sejumlah uang di luar yang diatur dalam undang-undang atas pemanfaatan barang milik daerah yaitu kepada para pedagang yang berjualan di los dan bedak yang berada di

Halaman 4 dari 58 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahan Pasar Kronong milik Pemerintah Kota Probolinggo dan tidak menyetorkan uang hasil pungutan tersebut ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo **bertentangan dengan** Pasal 32 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 79 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah) **memaksa seseorang** (para pedagang yang menempati dan berjualan di los dan bedak yang berada di lahan Pasar Kronong) **memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri** (berupa uang dalam jumlah yang bervariasi antara Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ancaman apabila tidak mau membayar maka dilarang menempati dan berjualan di lahan pasar Kronong), dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DIDIK DJOKO WINARNO** diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Probolinggo sejak 01 November 2011 Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 821.12/597/425.203/2011 tanggal 14 Oktober 2011.

Bahwa pada tahun 2019 Pemerintah Kota Probolinggo pernah melaksanakan revitalisasi Pasar Kronong Kota Probolinggo.



Bahwa setelah Pemerintah Kota Probolinggo selesai melaksanakan revitalisasi Pasar Kronong Kota Probolinggo, ada beberapa pedagang yang tidak memperoleh tempat berjualan di Pasar Kronong. Kemudian saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. memanggil Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengelola para pedagang yang tidak mendapatkan tempat berjualan di Pasar Kronong agar mendapatkan tempat berjualan (los atau bedak) dengan cara memanfaatkan lahan Pasar Kronong di sebelah utara dan selatan serta membuat los dan bedak untuk tempat berjualan para pedagang tersebut. Untuk biaya pembangunan los dan bedak atas pemanfaatan lahan Pasar Kronong tersebut, saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. menyuruh Terdakwa untuk memungut sejumlah uang dari para pedagang.

Bahwa atas perintah saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. tersebut, Terdakwa menyanggupi dan menindaklanjutinya dengan cara mendatangi para pedagang yang berjualan di sebelah utara dan selatan Pasar Kronong, kemudian Terdakwa menyampaikan maksud dan tujuannya kepada para pedagang tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada Terdakwa atau saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. dengan alasan untuk biaya pembangunan los atau bedak serta pemberian ijin berjualan di Pasar Kronong yang nilai nominalnya telah ditentukan oleh saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. Apabila tidak mau membayar maka para pedagang tersebut dilarang berjualan di lahan Pasar Kronong. Karena khawatir dan takut tidak boleh berjualan di Pasar Kronong, sehingga para pedagang tersebut dengan terpaksa bersedia untuk membayarkan sejumlah uang yang diminta dan disampaikan oleh Terdakwa.



Perbuatan Terdakwa bersama saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. yang melakukan pungutan terhadap para pedagang di Pasar Kronong atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah tidak dibenarkan dan bertentangan dengan :

Pasal 32 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang”.

Bahwa adapun rincian jumlah pungutan uang yang berhasil ditarik dan dikumpulkan dari masing-masing para pedagang baik yang diterima oleh Terdakwa maupun saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. adalah sebagai berikut :

No.	NAMA PEDAGANG	BESARNYA PUNGUTAN (Rp)	LOKASI BERJUALAN
1.	Sukarsih	3.250.000,-	UTARA
2.	Ahmad Zasuli	3.250.000,-	UTARA
3.	Nurhasanah	3.730.000,-	UTARA
4.	Fikri	3.230.000,-	UTARA
5.	Saudara P Noto	3.500.000,-	UTARA
6.	Orang Dringu	3.000.000,-	UTARA
7.	Penjual Tahu	1.750.000,-	UTARA
8.	Ika Penjual Mainan	1.750.000,-	UTARA
9.	Penjual Nasi Jagung	3.000.000,-	UTARA
10.	Mol. Ilyas	2.000.000,-	UTARA
11.	Penjahit	1.000.000,-	UTARA
12.	Artina	3.200.000,-	UTARA
13.	Yuli Penjual buah	3.740.000,-	UTARA
14.	Juanah krupuk	3.230.000,-	UTARA
15.	Orang Walikota	500.000,-	UTARA
16.	Orang Tongas jual buah	1.750.000,-	UTARA
17.	Penjual Bumbu	1.870.000,-	UTARA
18.	Penjual tempe	1.870.000,-	UTARA
19.	Penjual kue	1.750.000,-	UTARA
20.	Penjual tahu	1.750.000,-	UTARA
21.	Yanti penjual kue	3.500.000,-	UTARA
22.	Nafisah Jual Buah	3.730.000,-	UTARA
23.	Pak RW	3.000.000,-	UTARA
24.	Memunah	130.000,-	UTARA
25.	Jual cecek	1.880.000,-	UTARA
26.	Yudi Krisdianto	200.000,-	UTARA
27.	Pak Haji jual buah	1.870.000,-	UTARA
28.	Suhartini	1.770.000,-	UTARA
29.	Heri	15.000.000,-	SELATAN
30.	Rohma/ Rosek 1	15.000.000,-	SELATAN
31.	Rohma/ Rosek 2	13.000.000,-	SELATAN

Halaman 7 dari 58 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.	Karomah	3.000.000,-	SELATAN
33.	Ifa	8.000.000,-	SELATAN
34.	Lilis	5.000.000,-	SELATAN
TOTAL		124.200.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya uang sejumlah Rp124.200.000,00 (seratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) yang dipungut dari para pedagang tersebut, sesuai dengan petunjuk dari saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sebagai berikut :

Pembangunan 28 (dua puluh delapan) los besar dan kecil sebesar Rp37.505.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima ribu rupiah);

Pembangunan bedak sebanyak 6 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Disetorkan kepada saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. sebesar Rp55.250.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) kali dengan rincian sebagai berikut :

Penyerahan pertama pada bulan Maret 2020 di Kantor UPT Pasar Jalan Cipto Mangun Kusumo sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah);

Penyerahan kedua terjadi sekitar 2 minggu kemudian di Kantor UPT Pasar Jalan Cipto Mangun Kusumo sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);

Penyerahan ketiga sekitar 1 minggu kemudian di Kantor UPT Pasar Jalan Cipto Mangun Kusumo sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Penyerahan ke empat sekitar 1 minggu kemudian di Kantor UPT Pasar Jalan Cipto Mangun Kusumo sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Penyerahan ke lima berselang sekitar 3-5 hari kemudian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Penyerahan ke enam sekitar seminggu kemudian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) di Kantor UPT Pasar Jalan Cipto Mangun Kusumo;

Halaman 9 dari 58 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan ke tujuh sekitar seminggu kemudian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Pasar Kronong;

Penyerahan ke delapan sekitar bulan April 2020 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di Kantor UPT Pasar;

Penyerahan ke sembilan sebesar Rp7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Dan uang sebesar Rp13.445.000,00 (tiga belas juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) Terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi.

Bahwa uang hasil pungutan terhadap para pedagang sebagai hasil pemanfaatan barang milik daerah yaitu pemberian ijin bagi pedagang yang bersangkutan menempati dan berjualan di los atau bedak di lahan Pasar Kronong adalah merupakan bagian dari penerimaan Daerah yang harus disetor ke Kas Daerah dan tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran. Sehingga perbuatan Terdakwa bersama saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. yang tidak menyetorkan uang hasil pungutan dari para pedagang dan langsung menggunakannya untuk keperluan belanja bahan untuk pembuatan los dan bedak adalah bertentangan dengan:

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 16 :

Ayat (2) : "Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah."

Ayat (3) : "Penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran."

Halaman 10 dari 58 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah para pedagang menyerahkan uang yang telah ditentukan tersebut, maka para pedagang tersebut diperbolehkan menempati lokasi los dan bedak di lahan Pasar Kronong yang telah ditentukan dan disepakati antara para pedagang dengan Terdakwa dan saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. yaitu di sebelah utara dan selatan Pasar Kronong yang lokasinya berada di luar bangunan induk Pasar Kronong, yang peruntukkan sebenarnya bukan untuk tempat berjualan. Dan kepada para pedagang tersebut diberikan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. dan dibubuhkan stempel UPT Pasar, dimana Surat Keterangan tersebut berfungsi dan berlaku sebagai surat izin untuk berjualan di Pasar Kronong milik Pemerintah Kota Probolinggo tersebut.

Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Pasar, yang berhak dan berwenang memberikan persetujuan atas ijin menempati lokasi los dan bedak di Pasar Kronong adalah Walikota Probolinggo. Demikian juga kegiatan pembangunan los dan bedak maupun perubahan bangunan fasilitas pasar baik sebagian maupun seluruhnya wajib mendapatkan persetujuan Walikota. Sehingga perbuatan Terdakwa bersama saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. yang membangun atau membuat los dan bedak di lahan Pasar Kronong dan pemberian ijin kepada para pedagang untuk menempati dan berjualan di los dan bedak di lahan Pasar Kronong tanpa persetujuan Walikota Probolinggo adalah bertentangan dengan :

Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Pasar.

Pasal 12

Ayat (1) : “Segala bentuk perubahan bangunan fasilitas pasar baik sebagian maupun seluruhnya wajib mendapatkan persetujuan Walikota”

Halaman 11 dari 58 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Pasal 14 :

Ayat (1) : “Permohonan Ijin menempati bedak diajukan pemohon
kepada Walikota disertai dengan :

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih
berlaku dan Kartu Keluarga (KK); dan
Pas Foto ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar”.

Ayat (2) : “Ijin diberikan atas nama pemohon dan dapat
dipindahtangankan atau dialihkan dengan persetujuan
Walikota”



Bahwa pungutan yang berkaitan dengan pemanfaatan barang milik daerah adalah merupakan penerimaan daerah dan wajib disetor ke kas daerah. Sehingga perbuatan Terdakwa bersama saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. yang telah memanfaatkan barang milik daerah yaitu lahan Pasar Kronong Milik Pemerintah Kota Probolinggo dan mengizinkan 34 (tiga puluh empat) pedagang menempati los dan bedak untuk berjualan di lahan Pasar Kronong tersebut dengan memungut sejumlah uang kepada para pedagang tersebut dan tidak menyetorkannya ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo juga bertentangan dengan :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 79 ayat (3), yang menyatakan :

“Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah”

Berdasarkan uraian tersebut, serangkaian perbuatan Terdakwa bersama saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. yang tidak sesuai dengan ketentuan prosedur yang ditetapkan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa dengan adanya uang pungutan kepada para pedagang yang menempati dan berjualan di Pasar Kronong milik Pemerintah Kota Probolinggo dan tidak menyetorkannya ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo dengan total sebesar Rp124.200.000,00 (seratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dan sebagian telah diterima untuk kepentingan pribadi oleh terdakwa dan saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H., maka telah menguntungkan saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. lebih kurang sebesar Rp55.250.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa lebih kurang sebesar Rp13.445.000,00 (tiga belas juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 58 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

SUBSIDIAIR:

Halaman 14 dari 58 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa **DIDIK DJOKO WINARNO** selaku Juru Pungut Retribusi pada UPT Pasar Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo berdasarkan Keputusan Walikota Probolinggo Nomor: 821.2/001/425.203/2020 tanggal 2 Januari 2020 bersama-sama dengan saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. **(dilakukan penuntutan secara terpisah)** selaku Kepala UPT Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor: 821.2/455/425.203/2019 tanggal 27 Desember 2019, dalam waktu antara bulan Januari tahun 2020 hingga bulan September tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat **di Pasar Kronong Jalan Ikan Belanak, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo**, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta secara melawan hukum** (melakukan pungutan sejumlah uang atas pemanfaatan barang milik daerah yaitu kepada para pedagang yang berjualan di los dan bedak yang berada di lahan Pasar Kronong milik Pemerintah Kota Probolinggo dan tidak menyetorkan uang hasil pungutan tersebut ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo) **bertentangan dengan** Pasal 79 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah **melakukan perbuatan memperkaya diri Terdakwa atau orang lain yaitu saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp124.200.000,00 (seratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian**

Halaman 15 dari 58 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Pemerintah Kota Probolinggo

Nomor: X.700/012/425. 302/2021 tanggal 10 Februari 2021, dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DIDIK DJOKO WINARNO** diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Probolinggo sejak 01 November 2011 Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 821.12/597/425.203/2011 tanggal 14 Oktober 2011.

Bahwa pada tahun 2019 Pemerintah Kota Probolinggo pernah melaksanakan revitalisasi Pasar Kronong Kota Probolinggo.

Bahwa setelah Pemerintah Kota Probolinggo selesai melaksanakan revitalisasi Pasar Kronong Kota Probolinggo, ada beberapa pedagang yang tidak memperoleh tempat berjualan di Pasar Kronong. Kemudian saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. memanggil Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengelola para pedagang yang tidak mendapatkan tempat berjualan di Pasar Kronong agar mendapatkan tempat berjualan (los atau bedak) dengan cara memanfaatkan lahan Pasar Kronong di sebelah utara dan selatan serta membuat los dan bedak untuk tempat berjualan para pedagang tersebut. Untuk biaya pembangunan los dan bedak atas pemanfaatan lahan Pasar Kronong tersebut, saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. menyuruh Terdakwa untuk memungut sejumlah uang dari para pedagang.

Halaman 16 dari 58 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas perintah saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. tersebut, Terdakwa menyanggupi dan menindaklanjutinya dengan cara mendatangi para pedagang yang berjualan di sebelah utara dan selatan Pasar Kronong, kemudian Terdakwa menyampaikan maksud dan tujuannya kepada para pedagang tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada Terdakwa atau saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. dengan alasan untuk biaya pembangunan los atau bedak serta pemberian ijin berjualan di Pasar Kronong yang nilai nominalnya telah ditentukan oleh saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. Apabila tidak mau membayar maka para pedagang tersebut dilarang berjualan dilahan Pasar Kronong. Karena khawatir tidak boleh berjualan di Pasar Kronong, sehingga para pedagang tersebut bersedia untuk membayarkan sejumlah uang sesuai yang diminta dan disampaikan oleh Terdakwa.

Bahwa pungutan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. terhadap para pedagang tidak memiliki dasar hukum dan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga bertentangan dengan Pasal 32 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa :

“Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang.”

Bahwa adapun rincian jumlah pungutan uang yang berhasil ditarik dan dikumpulkan dari masing-masing para pedagang baik yang diterima oleh Terdakwa maupun saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. adalah sebagai berikut :

No.	NAMA PEDAGANG	BESARNYA PUNGUTAN (Rp)	LOKASI BERJUALAN
1	Sukarsih	3.250.000,-	UTARA
2.	Ahmad Zasuli	3.250.000,-	UTARA
3	Nurhasanah	3.730.000,-	UTARA
4	Fikri	3.230.000,-	UTARA
5	Saudara P Noto	3.500.000,-	UTARA

Halaman 17 dari 58 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Orang Dringu	3.000.000,-	UTARA
7	Penjual Tahu	1.750.000,-	UTARA
8.	Ika Penjual Mainan	1.750.000,-	UTARA
9.	Penjual Nasi Jagung	3.000.000,-	UTARA
10.	Mol. Ilyas	2.000.000,-	UTARA
11.	Penjahit	1.000.000,-	UTARA
12.	Artina	3.200.000,-	UTARA
13.	Yuli Penjual buah	3.740.000,-	UTARA
14.	Juanah krupuk	3.230.000,-	UTARA
15.	Orang Walikota	500.000,-	UTARA
16.	Orang Tongas jual buah	1.750.000,-	UTARA
17.	Penjual Bumbu	1.870.000,-	UTARA
18.	Penjual tempe	1.870.000,-	UTARA
19.	Penjual kue	1.750.000,-	UTARA
20.	Penjual tahu	1.750.000,-	UTARA
21.	Yanti penjual kue	3.500.000,-	UTARA
22.	Nafisah Jual Buah	3.730.000,-	UTARA
23.	Pak RW	3.000.000,-	UTARA
24.	Memunah	130.000,-	UTARA
25.	Jual cecek	1.880.000,-	UTARA
26.	Yudi Krisdianto	200.000,-	UTARA
27.	Pak Haji jual buah	1.870.000,-	UTARA
28.	Suhartini	1.770.000,-	UTARA
29.	Heri	15.000.000,-	SELATAN
30.	Rohma/ Rosek 1	15.000.000,-	SELATAN
31.	Rohma/ Rosek 2	13.000.000,-	SELATAN
32.	Karomah	3.000.000,-	SELATAN
33.	Ifa	8.000.000,-	SELATAN
34.	Lilis	5.000.000,-	SELATAN
TOTAL		124.200.000,-	



Bahwa selanjutnya uang sejumlah Rp.124.200.000,- (seratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) yang dipungut dari para pedagang tersebut, sesuai dengan petunjuk dari saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sebagai berikut :

Pembangunan 28 (dua puluh delapan) los besar dan kecil sebesar Rp37.505.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima ribu rupiah)

Pembangunan bedak sebanyak 6 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)

Disetorkan kepada saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. sebesar Rp55.250.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) kali dengan rincian sebagai berikut :

Penyerahan pertama pada bulan Maret 2020 di Kantor UPT Pasar Jalan cipto Mangun Kusumo sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah);

Penyerahan kedua terjadi sekitar 2 minggu kemudian di Kantor UPT Pasar Jalan Cipto Mangun Kusumo sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);

Penyerahan ketiga sekitar 1 minggu kemudian di Kantor UPT Pasar Jalan Cipto Mangun Kusumo sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Penyerahan ke empat sekitar 1 minggu kemudian di Kantor UPT Pasar Jalan Cipto Mangun Kusumo sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Penyerahan ke lima berselang sekitar 3-5 hari kemudian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Penyerahan ke enam sekitar seminggu kemudian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) di Kantor UPT Pasar Jalan Cipto Mangun Kusumo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan ke tujuh sekitar seminggu kemudian sebesar
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Pasar Kronong;

Penyerahan ke delapan sekitar bulan April 2020 sebesar
Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di Kantor UPT
Pasar;

Penyerahan ke sembilan sebesar Rp7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima
Ratus Ribu Rupiah) dan Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus
lima puluh ribu rupiah).

Dan uang sebesar Rp13.445.000,00 (tiga belas juta empat ratus empat
puluh lima ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kepentingan
pribadi.

Bahwa uang hasil pungutan terhadap para pedagang sebagai hasil
pemanfaatan barang milik daerah yaitu pemberian ijin bagi pedagang yang
bersangkutan menempati dan berjualan di los atau bedak di lahan Pasar
Kronong adalah merupakan bagian dari penerimaan Daerah yang harus
disetor ke Kas Daerah dan tidak boleh digunakan langsung untuk
membiayai pengeluaran. Sehingga perbuatan Terdakwa bersama saksi
MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. yang tidak menyetorkan uang hasil
pungutan dari para pedagang dan langsung menggunakannya untuk
keperluan belanja bahan untuk pembuatan los dan bedak adalah
bertentangan dengan:

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 16 :

Ayat : "Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas
(2) Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya
diatur dalam peraturan pemerintah."

Halaman 20 dari 58 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (3) : "Penerimaan kementerian negara/lembaga/
satuan kerja perangkat daerah tidak boleh
digunakan langsung untuk membiayai
pengeluaran."



Bahwa setelah para pedagang menyerahkan uang yang telah ditentukan tersebut, maka para pedagang tersebut diperbolehkan menempati lokasi los atau bedak di lahan Pasar Kronong yang telah ditentukan dan disepakati antara para pedagang dengan Terdakwa dan saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. yaitu di sebelah utara dan selatan Pasar Kronong yang lokasinya berada di luar bangunan induk Pasar Kronong, yang peruntukkan sebenarnya bukan untuk tempat berjualan. Dan kepada para pedagang tersebut diberikan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. dan dibubuhkan stempel UPT Pasar, dimana Surat Keterangan tersebut berfungsi dan berlaku sebagai surat izin untuk berjualan di Pasar Kronong milik Pemerintah Kota Probolinggo tersebut.

Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Pasar, yang berhak dan berwenang memberikan persetujuan atas ijin menempati lokasi los atau bedak di Pasar Kronong adalah Walikota Probolinggo. Demikian juga kegiatan pembangunan los dan bedak maupun perubahan bangunan fasilitas pasar baik sebagian maupun seluruhnya wajib mendapatkan persetujuan Walikota. Sehingga perbuatan Terdakwa bersama saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. yang membangun atau membuat los dan bedak di lahan Pasar Kronong dan pemberian ijin kepada para pedagang untuk menempati dan berjualan di los dan bedak di lahan Pasar Kronong tanpa persetujuan Walikota Probolinggo adalah bertentangan dengan :

Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Pasar.

Pasal 12 :

Ayat : "Segala bentuk perubahan bangunan fasilitas pasar
(1) baik sebagian maupun seluruhnya wajib mendapatkan persetujuan Walikota."

Halaman 22 dari 58 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14 :

Ayat (1) : “Permohonan Ijin menempati bedak diajukan pemohon kepada Walikota disertai dengan :

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan Kartu Keluarga (KK); dan

Pas Foto ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar.”

Ayat (2) : “Ijin diberikan atas nama pemohon dan dapat dipindahtangankan atau dialihkan dengan persetujuan Walikota.”

Halaman 23 dari 58 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pungutan yang berkaitan dengan pemanfaatan barang milik daerah adalah merupakan penerimaan daerah dan wajib disetor ke kas daerah. Sehingga perbuatan Terdakwa bersama saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. yang telah memanfaatkan barang milik daerah yaitu lahan Pasar Kronong Milik Pemerintah Kota Probolinggo dan mengizinkan 34 (tiga puluh empat) pedagang menempati los dan bedak untuk berjualan di lahan Pasar Kronong tersebut dengan memungut sejumlah uang kepada para pedagang tersebut dan tidak menyetorkannya ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo juga bertentangan dengan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 79 ayat (3), yang menyatakan:

“Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah”.

Berdasarkan uraian tersebut, serangkaian perbuatan Terdakwa bersama saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa dengan adanya Uang Pungutan sebagai Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah merupakan penerimaan daerah yang tidak disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo dengan total sebesar Rp124.200.000,00 (seratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dan sebagian telah diterima untuk kepentingan pribadi oleh terdakwa dan saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. maka telah menambah kekayaan saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. lebih kurang sebesar Rp55.250.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa lebih kurang sebesar Rp13.445.000,00 (tiga belas juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 24 dari 58 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. yang tidak menyetorkan uang pungutan yang diperoleh dari para pedagang dari hasil pemanfaatan lahan Pasar Kronong milik Pemerintah Kota Probolinggo ke kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo, telah merugikan keuangan negara dalam hal ini keuangan Daerah Pemerintah Kota Probolinggo lebih kurang sebesar Rp124.200.000,00 (seratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Inspektorat Kota Probolinggo No. X.700/012/425.302/2021 tanggal 10 Februari 2021 atau setidak tidaknya lebih kurang sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAIR:



Bahwa Terdakwa **DIDIK DJOKO WINARNO** Juru Pungut Retribusi pada UPT Pasar Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo berdasarkan Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor: 821.2/001/425.203/2020 tanggal 2 Januari 2020 bersama-sama dengan Saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. (**dilakukan penuntutan secara terpisah**) selaku Kepala UPT Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor: 821.2/455/425.203/2019 tanggal 27 Desember 2019, dalam waktu antara bulan Januari tahun 2020 hingga bulan September tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di **Pasar Kronong Jalan Ikan Belanak, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo**, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri Terdakwa atau orang lain yaitu Saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya (melakukan tindakan memungut sejumlah uang atas pemanfaatan barang milik daerah yaitu kepada para pedagang yang berjualan di los dan bedak yang berada di lahan Pasar Kronong milik Pemerintah Kota Probolinggo dan tidak menyetorkan uang hasil pungutan tersebut ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo bertentangan dengan Pasal 79 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah karena jabatan atau kedudukan (yaitu sebagai Juru Pungut Retribusi pada UPT Pasar Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo) yang dapat merugikan**

Halaman 26 dari 58 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp124.200.000,00 (seratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Pemerintah Kota Probolinggo Nomor: X.700/012/425.302/2021 tanggal 10 Februari 2021, dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DIDIK DJOKO WINARNO** diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Probolinggo sejak 01 November 2011 Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 821.12/597/425.203/2011 tanggal 14 Oktober 2011.

Bahwa Terdakwa **DIDIK DJOKO WINARNO** berdasarkan Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor: 821.2/001/425.203/2020 tanggal 2 Januari 2020 menjabat sebagai Juru Pungut Retribusi pada UPT Pasar Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo sejak bulan Januari 2020, sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 92 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian, Terdakwa mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Juru Pungut, Terdakwa telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2019 Pemerintah Kota Probolinggo pernah melaksanakan revitalisasi Pasar Kronong Kota Probolinggo.



Bahwa setelah Pemerintah Kota Probolinggo selesai melaksanakan revitalisasi Pasar Kronong Kota Probolinggo, ada beberapa pedagang yang tidak memperoleh tempat berjualan di Pasar Kronong. Kemudian saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. memanggil Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengelola para pedagang yang tidak mendapatkan tempat berjualan di Pasar Kronong agar mendapatkan tempat berjualan (los atau bedak) dengan cara memanfaatkan lahan Pasar Kronong di sebelah utara dan selatan serta membuat los dan bedak untuk tempat berjualan para pedagang tersebut. Untuk biaya pembangunan los dan bedak atas pemanfaatan lahan Pasar Kronong tersebut, saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. menyuruh Terdakwa untuk memungut sejumlah uang dari para pedagang.

Bahwa atas perintah saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. tersebut, Terdakwa menyanggupi dan menindaklanjutinya dengan cara mendatangi para pedagang yang berjualan di sebelah utara dan selatan Pasar Kronong, kemudian Terdakwa menyampaikan maksud dan tujuannya kepada para pedagang tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada Terdakwa atau saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. dengan alasan untuk biaya pembangunan los atau bedak serta pemberian ijin berjualan di Pasar Kronong yang nilai nominalnya telah ditentukan oleh saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. Apabila tidak mau membayar maka para pedagang tersebut dilarang berjualan di lahan Pasar Kronong. Karena khawatir tidak boleh berjualan di Pasar Kronong, sehingga para pedagang tersebut bersedia untuk membayarkan sejumlah uang sesuai yang diminta dan disampaikan oleh Terdakwa.



Bahwa pungutan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. terhadap para pedagang tidak memiliki dasar hukum dan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga bertentangan dengan Pasal 32 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa :

"Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang."

Bahwa adapun rincian jumlah pungutan uang yang berhasil ditarik dan dikumpulkan dari masing-masing para pedagang baik yang diterima oleh Terdakwa maupun saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. adalah sebagai berikut :

No.	NAMA PEDAGANG	BESARNYA PUNGUTAN (Rp)	LOKASI BERJUALAN
1.	Sukarsih	3.250.000,-	UTARA
2.	Ahmad Zasuli	3.250.000,-	UTARA
3.	Nurhasanah	3.730.000,-	UTARA
4.	Fikri	3.230.000,-	UTARA
5.	Saudara P Noto	3.500.000,-	UTARA
6.	Orang Dringu	3.000.000,-	UTARA
7.	Penjual Tahu	1.750.000,-	UTARA
8.	Ika Penjual Mainan	1.750.000,-	UTARA
9.	Penjual Nasi Jagung	3.000.000,-	UTARA
10.	Mol. Ilyas	2.000.000,-	UTARA
11.	Penjahit	1.000.000,-	UTARA
12.	Artina	3.200.000,-	UTARA
13.	Yuli Penjual buah	3.740.000,-	UTARA
14.	Juanah krupuk	3.230.000,-	UTARA
15.	Orang Walikota	500.000,-	UTARA
16.	Orang Tongas jual buah	1.750.000,-	UTARA
17.	Penjual Bumbu	1.870.000,-	UTARA
18.	Penjual tempe	1.870.000,-	UTARA
19.	Penjual kue	1.750.000,-	UTARA
20.	Penjual tahu	1.750.000,-	UTARA
21.	Yanti penjual kue	3.500.000,-	UTARA
22.	Nafisah Jual Buah	3.730.000,-	UTARA
23.	Pak RW	3.000.000,-	UTARA
24.	Memunah	130.000,-	UTARA
25.	Jual cecek	1.880.000,-	UTARA
26.	Yudi Krisdianto	200.000,-	UTARA
27.	Pak Haji jual buah	1.870.000,-	UTARA
28.	Suhartini	1.770.000,-	UTARA
29.	Heri	15.000.000,-	SELATAN
30.	Rohma/ Rosek 1	15.000.000,-	SELATAN
31.	Rohma/ Rosek 2	13.000.000,-	SELATAN
32.	Karomah	3.000.000,-	SELATAN
33.	Ifa	8.000.000,-	SELATAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

34.	Lilis	5.000.000,-	SELATAN
TOTAL		124.200.000,-	

Halaman 30 dari 58 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Bahwa selanjutnya uang sejumlah Rp124.200.000,00 (seratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) yang dipungut dari para pedagang tersebut, sesuai dengan petunjuk dari saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sebagai berikut :

Pembangunan 28 (dua puluh delapan) los besar dan kecil sebesar Rp37.505.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima ribu rupiah);

Pembangunan bedak sebanyak 6 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Disetorkan kepada saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. sebesar Rp55.250.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) kali dengan rincian sebagai berikut :

Penyerahan pertama pada bulan Maret 2020 di Kantor UPT Pasar Jalan Cipto Mangun Kusumo sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah);

Penyerahan kedua terjadi sekitar 2 minggu kemudian di Kantor UPT Pasar Jalan Cipto Mangun Kusumo sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);

Penyerahan ketiga sekitar 1 minggu kemudian di Kantor UPT Pasar Jalan Cipto Mangun Kusumo sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Penyerahan ke empat sekitar 1 minggu kemudian di Kantor UPT Pasar Jalan Cipto Mangun Kusumo sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Penyerahan ke lima berselang sekitar 3-5 hari kemudian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Penyerahan ke enam sekitar seminggu kemudian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) di Kantor UPT Pasar Jalan Cipto Mangun Kusumo;

Halaman 31 dari 58 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Penyerahan ke tujuh sekitar seminggu kemudian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Pasar Kronong;

Penyerahan ke delapan sekitar bulan April 2020 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di Kantor UPT Pasar;

Penyerahan ke sembilan sebesar Rp7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Dan uang sebesar Rp13.445.000,00 (tiga belas juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) Terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi.

Bahwa uang hasil pungutan terhadap para pedagang sebagai hasil pemanfaatan barang milik daerah yaitu pemberian ijin bagi pedagang yang bersangkutan menempati dan berjualan di los atau bedak di lahan Pasar Kronong adalah merupakan bagian dari penerimaan Daerah yang harus disetor ke Kas Daerah dan tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran. Sehingga perbuatan Terdakwa bersama saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. yang tidak menyetorkan uang hasil pungutan dari para pedagang dan langsung menggunakannya untuk keperluan belanja bahan untuk pembuatan los dan bedak adalah bertentangan dengan :

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 16 :

- Ayat : "Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas
(2) Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah."
- Ayat : "Penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan
(3) kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran."



Bahwa setelah para pedagang menyerahkan uang yang telah ditentukan tersebut, maka para pedagang tersebut diperbolehkan menempati lokasi los atau bedak di lahan Pasar Kronong yang telah ditentukan dan disepakati antara para pedagang dengan Terdakwa dan saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. yaitu di sebelah utara dan selatan Pasar Kronong yang lokasinya berada di luar bangunan induk Pasar Kronong, yang peruntukkan sebenarnya bukan untuk tempat berjualan. Dan kepada para pedagang tersebut diberikan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. dan dibubuhkan stempel UPT Pasar, dimana Surat Keterangan tersebut berfungsi dan berlaku sebagai surat izin untuk berjualan di Pasar Kronong milik Pemerintah Kota Probolinggo tersebut.

Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Pasar, yang berhak dan berwenang memberikan persetujuan atas ijin menempati lokasi los atau bedak di Pasar Kronong adalah Walikota Probolinggo. Demikian juga kegiatan pembangunan los dan bedak maupun perubahan bangunan fasilitas pasar baik sebagian maupun seluruhnya wajib mendapatkan persetujuan Walikota. Sehingga perbuatan Terdakwa bersama saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. yang membangun atau membuat los dan bedak di lahan Pasar Kronong dan pemberian ijin kepada para pedagang untuk menempati dan berjualan di los dan bedak di lahan Pasar Kronong tanpa persetujuan Walikota Probolinggo adalah bertentangan dengan :

Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Pasar .

Pasal 12 :

Ayat : "Segala bentuk perubahan bangunan fasilitas pasar
(1) baik sebagian maupun seluruhnya wajib mendapatkan persetujuan Walikota."

Halaman 33 dari 58 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Pasal 14 :

Ayat : "Permohonan Ijin menempati bedak diajukan pemohon

(1) kepada Walikota disertai dengan :

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih
berlaku dan Kartu Keluarga (KK); dan

Pas Foto ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar"

Ayat : "Ijin diberikan atas nama pemohon dan dapat

(2) dipindahtangankan atau dialihkan dengan persetujuan

Walikota."



Bahwa pungutan yang berkaitan dengan pemanfaatan barang milik daerah adalah merupakan penerimaan daerah dan wajib disetor ke kas daerah. Sehingga perbuatan Terdakwa bersama saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. yang telah memanfaatkan barang milik daerah yaitu lahan Pasar Kronong Milik Pemerintah Kota Probolinggo dan mengizinkan 34 (tiga puluh empat) pedagang menempati los dan bedak untuk berjualan di lahan Pasar Kronong tersebut dengan memungut sejumlah uang kepada para pedagang tersebut dan tidak menyetorkannya ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo juga bertentangan dengan :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 79 ayat (3), yang menyatakan :

“Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah”.

Bahwa sesuai Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan, dinyatakan :

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan
Wewenang.

Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

larangan melampaui Wewenang;

larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau

larangan bertindak sewenang-wenang.

Selanjutnya kriteria terkait dengan penyalahgunaan wewenang tersebut diperjelas dalam Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut :



Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;
melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampurkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan;
dan/atau
bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
tanpa dasar Kewenangan; dan/atau
bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.



Berdasarkan uraian rangkaian perbuatan tersebut, Terdakwa dalam jabatannya selaku Juru Pungut UPT Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam **Pasal 7 ayat (1) Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 92 Tahun 2018** tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian Kota Probolinggo yaitu dalam memberikan pelayanan fungsional kepada para pedagang di Pasar Kronong yang tidak mendapatkan los dan bedak dengan cara membangun los dan bedak di lahan Pasar Kronong milik Pemerintah Kota Probolinggo sebagai tempat berjualan dengan disertai pemungutan sejumlah uang atas pemanfaatan barang milik daerah tersebut dan tidak menyetorkan uang hasil pungutan tersebut ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo yang dilakukan oleh Terdakwa atas petunjuk saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H., telah tidak melaksanakan ketentuan prosedur yang ditetapkan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni:

Pasal 16 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Pasal 79 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 12 ayat (1), (2) dan Pasal 14 ayat (1), (2) Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Pasar.



Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi kriteria sebagai perbuatan penyalahgunaan wewenang yaitu melampaui wewenang jabatannya sebagai Juru Pungut UPT Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo.

Bahwa dengan adanya uang pungutan sebagai pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah merupakan penerimaan daerah yang tidak disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo dengan total sebesar Rp124.200.000,00 (seratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dan sebagian telah diterima untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa dan saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H., maka telah menguntungkan Terdakwa lebih kurang sebesar Rp13.445.000,00 (tiga belas juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. lebih kurang sebesar Rp55.250.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan penyalahgunaan wewenang yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H yang tidak menyetorkan uang pungutan yang diperoleh dari para pedagang dari hasil pemanfaatan lahan Pasar Kronong milik Pemerintah Kota Probolinggo ke kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo, telah merugikan keuangan negara dalam hal ini keuangan Daerah Pemerintah Kota Probolinggo lebih kurang sebesar Rp124.200.000,00 (seratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Inspektorat Kota Probolinggo No. X.700/012/425.302/2021 tanggal 10 Februari 2021 atau setidaknya tidaknya lebih kurang sejumlah itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo tanggal 15 Juni 2021 Nomor Register Perkara PDS-02/M.5.24/Ft.1/06/2021, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Menyatakan Terdakwa DIDIK DJOKO WINARNO terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIDIK DJOKO WINARNO berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara.**

Halaman 39 dari 58 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti senilai Rp62.200.000,00 (enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dan disetorkan ke kas Negara, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan.

Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar asli Surat Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian UPT Pasar Kota Probolinggo Nomor : 900/3.1.1/425.106/2020 tanggal 03 Februari 2020, perihal : Edaran Pungutan Retribusi UPT Pasar Kota Probolinggo yang ditujukan kepada Pemantau & Pemungut Retribusi serta ditandatangani oleh tersangka MUHAMAD ARIF BILLAH, SH.

1 (satu) lembar asli Surat Tugas Dinas Koperasi Usaha Mikro Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DIDIK DJOKO WINARNO., sebagaimana tuntutan Penuntut umum. ngani oleh tersangka MUHAMAD ARIF BILLAH, SH

1 (satu) eksemplar asli Surat Nota Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian UPT Pasar Kota Probolinggo dari tersangka MUHAMAD ARIF BILLAH, SH, kepada Plt Kepala DKUPP Kota Probolinggo Nomor 300/134/425.106/2020 tanggal 14 Juli 2020 perihal Pembuatan Kartu Identitas Pedagang Pasar Kota Probolinggo Tahun 2020



1 (satu) lembar asli Surat Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian UPT Pasar Kota Probolinggo Nomor: 074/139/425.106/2020 tanggal 15 Juli 2020, perihal: PENARIKAN RETRIBUSI BEDAK GOTONG ROYONG yang ditujukan kepada Bapak Kepala BANK JATIM Prob. serta ditandatangani oleh tersangka MUHAMAD ARIF BILLAH, SH

1 (satu) lembar asli Surat Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian UPT Pasar Kota Probolinggo Nomor: 074/139/425.106/2020 tanggal 15 Juli 2020, perihal : PENARIKAN RETRIBUSI BEDAK GOTONG ROYONG yang ditujukan kepada Bapak Kepala BANK JATIM Prob. serta ditandatangani oleh tersangka MUHAMAD ARIF BILLAH, SH

Dikembalikan kepada Saksi Lusi Mariana.

1 (satu) lembar surat keterangan asli mempunyai tempat untuk berjualan di Los Pasar Kronong Kota Probolinggo atas nama LILIS DESSY RUSTI nomor: 182/PK/VI/2020

Dikembalikan kepada Saksi Moh. Sobil.

6 (enam) lembar surat keterangan mempunyai tempat untuk berjualan di Los Pasar Kronong Kota Probolinggo sebelah selatan yang terdiri dari:

1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama IVA FITRIATIN nomor: 191/PK/VI/2020;

1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama ABD ROZIQ nomor: 183/PK/VI/2020;

1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama KAROMAH nomor: 185/PK/VI/2020;

1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama ROHIMA nomor: 184/PK/VI/2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama HERI HERMANTO
nomor: 187/PK/VI/2020;

1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama KHOIRUL ANAN
nomor: 189/PK/VI/2020;

14 (empat belas) lembar surat keterangan mempunyai tempat untuk
berjualan di Los Pasar Kronong kepemilikan los di Pasar Kronong
Kota Probolinggo sebelah utara yang terdiri dari:

1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama NAFISAH nomor:
163/PK/VI/2020;

1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama YULIATIN nomor
160/PK/VI/2020;

1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama SUHARTINI nomor:
179/PK/VI/2020;

1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama HUZAIMAH nomor:
159/PK/VI/2020;

1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama TUGIMIN nomor:
158/PK/VI/2020;

1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama IKA FITRIYAH
nomor: 175/PK/VI/2020;

1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama FIKRI AINURROHIM
nomor: 72/PK/VI/2020;

1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama IMAM SUNARSO
nomor: 174/PK/VI/2020;

1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama MARIA ULFA nomor:
178/PK/VI/2020;

1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama AHMAD JAZULI
nomor: 183/PK/VI/2020;

1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama SUKARSE nomor:
168/PK/VI/2020;

Halaman 42 dari 58 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama JUANA nomor:

161/PK/VI/2020;

1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama PRIYATININGSIH

nomor: 169/PK/VI/2020;

1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama ARTINA nomor:

180/PK/VI/2020;

Dikembalikan kepada Saksi Noor Aly.

1 (satu) lembar asli surat pengantar paguyuban No. 001-PAG-

PSKRG/IV/2020 tanggal 09 April 2020 atas nama ARTINA yang

mewakili beberapa pedagang yang mengajukan permohonan kepada

Kepala UPT Pasar Kota Probolinggo terkait dengan pembuatan meja

los dengan dana swadaya dari para pedagang

Dikembalikan kepada Saksi ASPURI.

1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 162/PK/VI/2020 tanggal

16 Juni 2020 an. MAIMUNAH;

1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 165/PK/VI/2020 tanggal

16 Juni 2020 an. SUYATMI;

1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 167/PK/VI/2020 tanggal

16 Juni 2020 an. LISTYOWATI;

1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 170/PK/VI/2020 tanggal

16 Juni 2020 an. SUYATI;

1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 173/PK/VI/2020 tanggal

16 Juni 2020 an. MOCH ILYAS;

1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 181/PK/VI/2020 tanggal

16 Juni 2020 an. SUNATI;

1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 184/PK/VI/2020 tanggal

16 Juni 2020 an. MUSRIAH;

1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 185/PK/VI/2020 tanggal

16 Juni 2020 an. KASIMAN;

Halaman 43 dari 58 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 186/PK/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 an. ASPURI;

1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 186/PK/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 an. SLAMET SUSANTO;

1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 192/PK/VI/2020 tanggal 10 September 2020 an. EDI SUGIANTO;

Dikembalikan kepada Terdakwa Didik Djoko Winarno.

Menetapkan agar terdakwa DIDIK DJOKO WINARNO membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 November 2021 Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby, yang amarnya sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa DIDIK DJOKO WINARNO dengan identitas tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair;

Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair dan subsidair tersebut;

Menyatakan terdakwa DIDIK DJOKO WINARNO), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;

Menjatuhkan Pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;



Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp13.445.000,00 (tiga belas juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar asli Surat Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian UPT Pasar Kota Probolinggo Nomor: 900/3.1.1/425.106/2020 tanggal 03 Februari 2020, perihal : Edaran Pungutan Retribusi UPT Pasar Kota Probolinggo yang ditujukan kepada Pemantau & Pemungut Retribusi serta ditandatangani oleh tersangka MUHAMAD ARIF BILLAH, SH;

1 (satu) lembar asli Surat Tugas Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian UPT Pasar Kota Probolinggo Nomor : 800/10/425.106/2019 tanggal 20 Januari 2020, dimana tersangka MUHAMAD ARIF BILLAH, SH, menugaskan Gunawi, Tolip, Didik Djoko Winarno, Eva Musrifa dan Yuni Puspitasari untuk mendata ulang seluruh pedagang di Pasar Kronong dalam rangka pembuatan Kartu Identitas Pedagang (KIP) seluruh pasar dibawah UPT;



- 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian UPT Pasar Kota Probolinggo Nomor: 074/132/425.106/2020 tanggal 14 Juli 2020, perihal: PENARIKAN RETRIBUSI yang ditujukan kepada Kepala DKUPP Kota Prob serta ditandatangani oleh tersangka MUHAMAD ARIF BILLAH, SH;
- 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian UPT Pasar Kota Probolinggo Nomor: 074/86.1/425.106/2019 tanggal 03 Juni 2020, perihal : PEMBERITAHUAN yang ditujukan kepada Bapak/Ibu Pedagang Pasar Kronong Kota Probolinggo serta ditandatangani oleh tersangka MUHAMAD ARIF BILLAH, SH;
- 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian UPT Pasar Kota Probolinggo Nomor: 510/129/425.106/2020 tanggal 13 Juli 2020, perihal: Penghentian Pembangunan Bedak yang ditujukan kepada 1. Pemantau Pasar Kronong, 2 Pedagang Pasar Kronong kota probolinggo serta ditandatangani oleh tersangka MUHAMAD ARIF BILLAH, SH;
- 1 (satu) eksemplar asli Surat Nota Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian UPT Pasar Kota Probolinggo dari tersangka MUHAMAD ARIF BILLAH, SH, kepada Plt Kepala DKUPP Kota Probolinggo Nomor 300/134/425.106/2020 tanggal 14 Juli 2020 perihal Pembuatan Kartu Identitas Pedagang Pasar Kota Probolinggo Tahun 2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian UPT Pasar Kota Probolinggo Nomor: 074/139/425.106/2020 tanggal 15 Juli 2020, perihal: PENARIKAN RETRIBUSI BEDAK GOTONG ROYONG yang ditujukan kepada Bapak Kepala BANK JATIM Prob. serta ditandatangani oleh tersangka MUHAMAD ARIF BILLAH, SH;

Halaman 46 dari 58 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



1 (satu) lembar asli Surat Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian UPT Pasar Kota Probolinggo Nomor: 074/139/425.106/2020 tanggal 15 Juli 2020, perihal : PENARIKAN RETRIBUSI BEDAK GOTONG ROYONG yang ditujukan kepada Bapak Kepala BANK JATIM Prob. serta ditandatangani oleh tersangka MUHAMAD ARIF BILLAH, SH;

Dikembalikan kepada Saksi Lusi Mariana.

1 (satu) lembar surat keterangan asli mempunyai tempat untuk berjualan di Los Pasar Kronong Kota Probolinggo atas nama LILIS DESSY RUSTI nomor: 182/PK/VI/2020;

Dikembalikan kepada Saksi Moh. Sobil.

6 (enam) lembar surat keterangan mempunyai tempat untuk berjualan di Los Pasar Kronong Kota Probolinggo sebelah selatan yang terdiri dari:

1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama IVA FITRIATIN nomor: 191/PK/VI/2020;

1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama ABD ROZIQ nomor: 183/PK/VI/2020;

1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama KAROMAH nomor: 185/PK/VI/2020;

1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama ROHIMA nomor: 184/PK/VI/2020;

1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama HERI HERMANTO nomor: 187/PK/VI/2020;

1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama KHOIRUL ANAN nomor: 189/PK/VI/2020;

14 (empat belas) lembar surat keterangan mempunyai tempat untuk berjualan di Los Pasar Kronong kepemilikan los di Pasar Kronong Kota Probolinggo sebelah utara yang terdiri dari:

Halaman 47 dari 58 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama NAFISAH nomor:

163/PK/VI/2020;

1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama YULIATIN nomor

160/PK/VI/2020;

1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama SUHARTINI nomor:

179/PK/VI/2020;

1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama HUZAIMAH nomor:

159/PK/VI/2020;

1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama TUGIMIN nomor:

158/PK/VI/2020;

1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama IKA FITRIYAH

nomor: 175/PK/VI/2020;

1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama FIKRI AINURROHIM

nomor: 72/PK/VI/2020;

1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama IMAM SUNARSO

nomor: 174/PK/VI/2020;

1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama MARIA ULFA nomor:

178/PK/VI/2020;

1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama AHMAD JAZULI

nomor: 183/PK/VI/2020;

1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama SUKARSE nomor:

168/PK/VI/2020;

1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama JUANA nomor:

161/PK/VI/2020;

1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama PRIYATININGSIH

nomor: 169/PK/VI/2020

1 (satu) lembar asli surat keterangan atas nama ARTINA nomor:

180/PK/VI/2020;

Dikembalikan kepada Saksi Noor Aly.

Halaman 48 dari 58 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat pengantar paguyuban No. 001-PAG-PSKRG/IV/2020 tanggal 09 April 2020 atas nama ARTINA yang mewakili beberapa pedagang yang mengajukan permohonan kepada Kepala UPT Pasar Kota Probolinggo terkait dengan pembuatan meja los dengan dana swadaya dari para pedagang;

Dikembalikan kepada Saksi ASPURI.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 162/PK/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 an. MAIMUNAH;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 165/PK/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 an. SUYATMI;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 167/PK/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 an. LISTYOWATI;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 170/PK/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 an. SUYATI;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 173/PK/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 an. MOCH ILYAS
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 181/PK/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 an. SUNATI;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 184/PK/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 an. MUSRIAH;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 185/PK/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 an. KASIMAN;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 186/PK/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 an. ASPURI;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 186/PK/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 an. SLAMET SUSANTO;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 192/PK/VI/2020 tanggal 10 September 2020 an. EDI SUGIANTO;

Dikembalikan kepada Terdakwa Didik Djoko Winarno.

Halaman 49 dari 58 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima rubi rupiah).

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Khusus Niaga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 9 November 2021 Nomor 65/Pid.SusTPK.Bdg/2021/PN Sby jo Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2021/PNSby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 November 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal November 2021 Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby;
2. Relaas Pemberitahuan adanya banding kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 10 November 2021 Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2021/PN Sby, yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 November 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 November 2021 Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2021/PN Sby.
3. Tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 November 2021 Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2021/PN Sby bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tanggal 16 November 2021 pada tanggal 16 November 2021;



4. Relas Penyerahan Memori Banding Kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 November 2021 Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2021/PN Sby, yang ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini guna memberitahukan kepada Terdakwa, bahwa Penasihat Hukum Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 3 November 202 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 November 2021;
5. Permintaan Relas bantuan memeriksa berkas perkara Tipikor Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2021/PN Sby melalui Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 30 November 2021 Nomor W.14.U.1/20462/Hk.07/11/2021, untuk memerintahkan seorang Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan tugas kejurusitaan kepada Penuntut Umum bahwa berkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2021/PN. Sby, telah selesai diminutasi (geminuteerd) maka ia/kuasanya yang sah dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan ini diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan tinggi Surabaya, selanjutnya dimohon setelah tugas kejurusitaan tersebut dijalankan, agar Relas dimaksud dapat segera dikirimkan kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama;



6. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7 Desember 2021 Nomor Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN, yang ditunjuk guna memberitahukan kepada Terdakwa, bahwa berkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Sby. telah selesai diminutasi dan kepadanya dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang diberikan kesempatan untuk memeriksa/mempelajari (*Inzage*) berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum yang telah mengajukan banding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 2021 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, adapun alasan-alasan mengajukan banding pada pokoknya adalah sebagai berikut:

MENGENAI PUTUSAN *a quo*.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya *menjatuhkan lamanya pidana pokok dan pidana tambahan kepada terdakwa yang jauh lebih ringan daripada tuntutan Penuntut Umum* hanya berdasarkan pertimbangan dalam putusannya Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby tanggal 03 Nopember 2021 halaman 88 alinea 5 sampai dengan halaman 89 alinea 2.

ALASAN PERMINTAAN BANDING

Halaman 52 dari 58 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Bahwa kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo keberatan dan tidak setuju atas Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan keberatan-keberatan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby tanggal 03 Nopember 2021 telah melakukan kekeliruan, kesalahan atau kekhilafan yaitu dengan alasan sebagaimana telah diuraikan dalam memori banding Penuntut Umum dari halaman 10 sampai dengan halaman 29, dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya salah menerapkan hukum karena salah menafsirkan tentang tujuan Pemidanaan, dan salah menerapkan hukum, yaitu pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP, karena dalam putusannya hanya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan saja, padahal masih ada hal-hal yang memperberat pemidanaan.

Dari keberatan-keberatan yang diuraikan diatas, selayaknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby tanggal 03 Nopember 2021 atas nama Terdakwa DIDIK DJOKO WINARNO.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan:

Menerima permohonan Banding Penuntut Umum;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby tanggal 03 Nopember 2021 atas nama Terdakwa DIDIK DJOKO WINARNO;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DIDIK DJOKO WINARNO., sesuai tuntutan Penuntut umum yang diajukan tanggal 29 September 2021'

Halaman 53 dari 58 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby tanggal 3 November 2021, Memori Banding Penuntut Umum, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai fakta hukum yang terungkap Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan dalam putusannya Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby tanggal 3 November 2021.

Halaman 54 dari 58 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya setelah memperhatikan fakta hukum yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair, menjatuhkan Pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan, dan menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp13.445.000,00 (tiga belas juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut telah mempertimbangkan fakta hukum dan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, serta sudah sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 (PERMA NO 1 TAHUN 2020) Tentang pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat penjatuhan pidana tersebut telah patut dan adil serta cukup memberikan pelajaran baik bagi Terdakwa maupun masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Halaman 55 dari 58 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Penuntut Umum dalam memori banding untuk memutus seperti dalam tuntutan tidak dapat sepenuhnya dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum dan juga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya tidak menemukan adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka adil kiranya apabila putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 November 2021 Nomor 45 /Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby tersebut diuapkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan yang sah untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pengadilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Halaman 56 dari 58 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Pasal 3, jo Pasal 18 Ayat (1), Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

enerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby tanggal 3 November 2021 yang dimintakan banding tersebut;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 oleh Robert Simorangkir, S.H., M.H. Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, Rasminto, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi dan H. Waluyo, S.H. Hakim ad Hoc Tipikor Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jeanne Soelistianingsih, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

t.t.d

Rasminto, S.H., M.Hum.

t.t.d

H. Waluyo, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Robert Simorangkir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Jeanne Soelistianingsih,

Halaman 58 dari 58 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)